

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Pemancingan di Desa Pangulah Utara Kabupaten Karawang

Pemancingan yang terletak di RT 02 RW 10 Desa Pangulah Utara Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang berdiri sejak tahun 2010 dan dikelola oleh Bapak Gugun. Pemancingan ini memanfaatkan sebidang tanah yang memiliki luas sekitar 5000 m². Usaha pemancingan ini telah dikelola oleh Bapak Gugun selama ± 13 tahun.

Pemancingan ini dikelola oleh Bapak Gugun yang sekaligus pemilik pemancingan. Adapun untuk yang membantu mengelola pemancingan ini sehari-harinya ada 2 orang yang mengelola, yaitu Bapak Ali dan Bapak Amad. Karena luas tanah yang dimanfaatkan untuk pemancingan ini cukup luas, Bapak Gugun memutuskan untuk mempekerjakan 2 orang tersebut untuk membantunya dalam mengelola pemancingan tersebut.

Pemancingan yang terletak di Desa Pangulah Utara ini biasa disebut dengan Pemancingan A Gugun. Hal ini karena Bapak Gugun sebagai pemilik pemancingan tidak menamai pemancingan ini secara khusus, sehingga nama beliau yang menjadi nama pemancingan ini. Karena pada awalnya, Bapak Gugun membuka usaha pemancingan ini hanya untuk masyarakat sekitar saja yang berasal dari kalangan menengah ke bawah.¹¹⁸ Visi awal Bapak Gugun dalam membuka pemancingan ini adalah agar masyarakat dari kalangan menengah ke bawah juga dapat memancing untuk menyalurkan hobinya atau melepaskan penat dengan cara memancing.

Pemancingan yang terletak di Desa Pangulah Utara didirikan dengan alasan sebagai usaha untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Selain itu, pada saat itu belum ada yang membuka usaha kolam pemancingan tersebut, sehingga peluang ini dapat dimanfaatkan oleh Bapak Gugun. Akan tetapi, kian hari pemancingan di Desa Pangulah Utara makin bertambah. Walau demikian, masih

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Gugun, *Pemilik Pemancingan A Gugun* pada 6 Mei 2023

banyak pengunjung yang datang ke pemancingan milik Bapak Gugun ini karena selain sudah memiliki pelanggan tetap, pemancingan ini juga menarik perhatian para pengunjung baru karena tempatnya yang nyaman dan tenang. Kemudian jenis ikan yang disediakan oleh pemancingan ini adalah ikan mas.

Pemancingan di Desa Pangulah Utara menggunakan sistem kilo jebur dan sistem paketan, dimana pemancingan tersebut dibuka setiap hari mulai dari pagi sampai malam hari. Harga ikan ditentukan sesuai dengan nilai jual saat itu, karena harga ikan tidak tentu. Pada saat peneliti melakukan wawancara, harga ikan 1 kg sebesar Rp. 35.000; dan 1,5 kg sebesar Rp. 50.000. Pemancing hanya perlu membeli ikan di pemancingan tersebut, sedangkan kolam ikan untuk memancing telah disediakan oleh pemilik pemancingan.¹¹⁹

Terdapat 6 kolam untuk memancing. 1 kolam untuk memancing dengan pembelian ikan minimal 1 kg, 4 kolam untuk memancing dengan pembelian ikan minimal 1,5 kg, dan 1 kolam untuk menyimpan ikan yang akan dijual.

Kolam untuk memancing dengan ikan 1 kg terpisah dengan kolam untuk memancing dengan ikan 1,5 kg. Sementara kolam untuk memancing dengan ikan 1,5 kg menyatu satu sama lain dengan batas antara setiap kolam dibatasi dengan jaring.

Setiap tempat untuk memancing diberi atap, sehingga para pemancing yang memancing di pemancingan A Gugun ini tidak terganggu oleh keadaan cuaca yang bisa saja panas maupun hujan.

Pemancingan ini tidak menjual ikan bekas pancing atau ikan yang sudah dimasukan ke dalam kolam untuk memancing. Ikan yang dijual selalu ikan baru yang masih segar. Pemilik pemancingan di Desa Pangulah Utara ini tidak mengambil kembali ikan yang sudah dibeli oleh para pemancing.¹²⁰ Karena itulah banyak orang yang mengunjungi pemancingan ini. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan pada Bapak Gugun menyatakan banyak pemancing yang berdatangan untuk memancing di pemancingan di Desa Pangulah Utara selain dari pemancing sekitar namun juga banyak dari

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Gugun, *Pemilik Pemancingan A Gugun* pada 6 Mei 2023

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Gugun, *Pemilik Pemancingan A Gugun* pada 6 Mei 2023

pemancing luar.

Peneliti mengambil 5 (lima) sampel konsumen/masyarakat yang memancing di Desa Pangulah Utara diantaranya yaitu Bapak Bacim (Pangulah Selatan), Bapak Ucuy (Pangulah Selatan), Bapak Bedor (Cikampek), Bapak Onin (Pangulah Utara), dan Bapak Obing (Cikampek). Dalam memancing yang diterapkan tersebut dilakukan secara individu.

Pemancing tidak ada yang komplain atau keberatan dengan adanya sistem yang diterapkan oleh pemilik pemancingan tersebut. Karena menurut mereka sistem yang diterapkan dalam pemancingan tersebut telah sesuai dan tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pemilik pemancingan.

B. Praktik Di Pemancingan Desa Pangulah Utara Kabupaten Karawang

Mekanisme untuk memancing di pemancingan Desa Pangulah Utara menggunakan dua sistem, yaitu sistem kilo jebur dan sistem paketan. Peneliti hanya akan membahas sistem kilo jebur, karena tujuan penelitian ini mengenai multi akad yang terjadi dalam mekanisme memancing di pemancingan Desa Pangulah Utara dengan sistem kilo jebur.

Mekanisme sistem kilo jebur untuk memancing di Pemancingan milik A Gugun ini sangatlah mudah. Kita hanya perlu membeli ikan yang telah disediakan minimal 1 kg. Dalam mekanismenya, ikan ditimbang terlebih dahulu, kemudian setelah ditimbang, ikan dimasukkan ke dalam kolam yang telah pemancing pilih dimana pemancing tersebut akan memancing. Pemancing akan memancing bersama dengan pemancing lainnya.¹²¹

Pemancing harus membeli ikan sebelum memancing di pemancingan tersebut untuk sewa kolam. Jadi dalam menyewa kolam ikan untuk memancing di pemancingan tersebut adalah dengan syarat membeli ikan di tempat tersebut. *Ujrah* dari sewa kolam yaitu sebesar Rp. 5000, dari harga ikan yang dibeli. Jika saat membeli ikan satu kilogram Rp. 35.000, maka Rp. 30.000, untuk harga ikan, Rp. 5.000, untuk sewa kolam. *Ujrah* sewa kolam ini hanya berlaku ketika

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Gugun, *Pemilik Pemancingan A Gugun* pada 6 Mei 2023

membeli ikan di pemancingan tersebut.¹²² Hal ini yang akan menjadi pembahasan penelitian ini. Sewa kolam ikan dengan syarat membeli ikan di pemancingan tersebut.

Untuk waktu memancing, jika pemancing datang di pagi hari sekitar pukul 08:00 WIB maka sore hari pukul 17:00 WIB sudah harus selesai karena ada pergantian pemancing yang datang pada sore hari. Jadi ikan milik pemancing yang datang pada pagi hari dan pada sore hari tidak tercampur.¹²³

Adapun untuk ketentuan lainnya yaitu jika membeli ikan hanya untuk satu orang pemancing, maka tidak boleh lebih dari satu orang yang memancing atau memegang joran (alat pancing). Untuk satu pemancing yang membeli ikan minimal 1 kg hanya boleh menggunakan 2 joran. Sedangkan pemancing yang membeli ikan minimal 1,5 kg dapat menggunakan 3 joran.¹²⁴

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pengunjung pemancingan/pemancing yang menggunakan sistem kilo jebur, peneliti mengambil 5 (lima) pengunjung/pemancing yaitu:

1. Bapak Bacim yang beralamat di Desa Pangulah Selatan memancing dengan sistem kilo jebur. Beliau sudah memancing di pemancingan ini sejak awal pemancingan ini dibuka. Biasanya bapak Bacim memancing dari jam 08:00-14:00 WIB dengan membeli ikan seberat 1,5 kg. Bapak Bacim memilih memancing di pemancingan tersebut karena Bapak Bacim adalah masyarakat sekitar pemancingan, jadi tidak jauh dari tempat tinggal beliau. Bapak Bacim juga memancing sambil berjualan kroto. Kroto adalah telur semut rangrang yang biasa dijadikan campuran umpan untuk memancing. Bapak Bacim hampir setiap hari berada di pemancingan ini, namun dalam seminggu bapak Bacim memancing 1-2 kali, beliau tidak keberatan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik pemancingan.

Ikan yang diperoleh dalam sehari memancing itu tidak pasti atau tidak bisa ditentukan karena para pemancing memiliki cara tersendiri untuk

¹²² Wawancara dengan Bapak Gugun, *Pemilik Pemancingan A Gugun* pada 6 Mei 2023

¹²³ Wawancara dengan Bapak Gugun, *Pemilik Pemancingan A Gugun* pada 6 Mei 2023

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Gugun, *Pemilik Pemancingan A Gugun* pada 6 Mei 2023

memancing seperti dengan cara memberikan umpan yang berbeda-beda, terkadang dalam sehari memancing mendapat ikan 1-2 kg dan pernah tidak mendapatkan ikan. Ketika dalam memancing tidak memperoleh ikan maka menurut beliau itu sudah hal biasa, beliau tidak merasa kecewa karena tidak memperoleh ikan karena bagi beliau memancing merupakan hobi untuk menghilangkan kejenuhan dan sambil beliau menjual kroto.¹²⁵

2. Bapak Ucuy yang beralamat di Desa Pangulah Selatan memancing dengan sistem kilo jebur. Beliau sudah memancing di pemancingan ini sejak awal pemancingan ini dibuka. Biasanya bapak Ucuy memancing dari jam 08:00-16:00 WIB dengan membeli ikan seberat 1,5 kg. Bapak Ucuy memilih memancing di pemancing tersebut karena Bapak Ucuy adalah masyarakat sekitar pemancingan, jadi tidak jauh dari tempat tinggal beliau. Selain itu juga menurut beliau tempat pemancingan ini juga nyaman dan ramai jadi seru untuk mengobrol dan bercanda dengan pemancing yang lain. Dalam satu minggu beliau memancing 3-4 kali, serta beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik pemancingan.

Biasanya bapak Ucuy mendapatkan ikan 1-2 kg. tapi ada sewaktu-waktu beliau tidak mendapatkan ikan sama sekali atau hanya mendapatkan 1-2 ekor saja. Baginya tidak merasa rugi, karena beliau dapat melakukan kegiatan yang disenangi dan bila mendapatkan ikan, lumayan ikannya untuk dimasak istri di rumah.¹²⁶

3. Bapak Bedor yang beralamat di Cikampek memancing dengan sistem kilo jebur. Beliau sudah memancing di pemancingan ini sejak 3 tahun yang lalu, yaitu saat masa pandemi covid 19. Biasanya bapak Bedor memancing dari jam 09:00-14:00 WIB dengan membeli ikan seberat 1,5 kg. Bapak Bedor memilih memancing di pemancing tersebut karena selain tempatnya yang luas dan nyaman, bapak Bedor menyukai prinsip pemilik pemancingan,

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Bacim, *Pengunjung/ Pemancing di Pemancingan A Gugun* pada 6 Mei 2023

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Ucuy, *Pengunjung/ Pemancing di Pemancingan A Gugun* pada 6 Mei 2023

bahwa ikan milik pemancing ya sudah milik pemancing tidak diambil kembali. Dalam satu minggu beliau memancing 2-3 kali, serta beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik pemancingan.

Bapak Bedor biasanya memperoleh ikan 1-2 kg dalam sehari memancing. Ikan yang diperoleh saat sehari memancing itu tidak dapat ditentukan, terkadang tidak memperoleh ikan sama sekali ataupun hanya mendapat ikan kurang dari 1 kg. Menurut beliau sudah hal biasa jika tidak memperoleh ikan atau hanya memperoleh sedikit namun beliau tetap tidak menjadikan hal itu masalah, karena memancing itu merupakan bentuk hobi dan hanya untuk kesenangan saja.¹²⁷

4. Bapak Onin yang beralamat di Desa Pangulah Utara memancing dengan sistem harian. Biasanya bapak Onin memancing dari jam 11:00-17:00 WIB dengan membeli ikan seberat 1,5 kg. Bapak Onin memilih memancing di pemancing tersebut karena sudah menjadi pelanggan setia dari awal pemancingan tersebut dibuka. Dalam satu minggu beliau memancing 2-4 kali, serta beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik pemancingan.

Biasanya beliau mendapatkan ikan seberat 1-2 kg. Terkadang bahkan beliau tidak mendapatkan ikan sama sekali atau hanya 1-2 ekor saja. Akan tetapi beliau tidak merasa dirugikan karena tujuan beliau memancing adalah untuk kesenangan dan melepaskan penat.¹²⁸

5. Bapak Obing yang beralamat di Desa Cikampek memancing dengan sistem harian. Biasanya bapak Obing memancing dari jam 10:00-17:00 WIB dengan membeli ikan seberat 1,5 kg. Bapak Obing memilih memancing di pemancing tersebut karena beliau diajak oleh teman beliau dan menjadi ketagihan karena tempatnya yang nyaman dan tenang. Dalam satu minggu beliau memancing 3-4 kali, serta beliau tidak merasa dirugikan dengan

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Bedor, *Pengunjung/ Pemancing di Pemancingan A Gugun* pada 6 Mei 2023

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Onin, *Pengunjung/ Pemancing di Pemancingan A Gugun* pada 6 Mei 2023

sistem yang diterapkan oleh pemilik pemancingan.

Biasanya beliau mendapatkan ikan seberat 1-2 kg. Terkadang bahkan beliau tidak mendapatkan ikan sama sekali. Akan tetapi beliau tidak merasa dirugikan karena tujuan beliau memancing adalah untuk melakukan hobinya dan menghilangkan kejenuhan.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 5 (lima) pengunjung/pemancing di pemancingan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemancing beranggapan memancing merupakan bentuk dari hobi mereka untuk menghilangkan kejenuhan dan hanya kesenangan saja. Mereka tidak merasa kecewa ataupun rugi karena ikan yang diperolehnya tidak dapat dipastikan, seperti ada yang memperoleh ikan melebihi harga ikan perkilonya, ada yang hanya memperoleh ikan sedikit dan ada yang tidak memperoleh ikan maka hal tersebut tidak dijadikan masalah bagi mereka. Mereka sama-sama saling mengikhhlaskan ikan yang sudah mereka beli, walau tidak diucapkan secara langsung. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan para pemancing. Karena pada dasarnya para pemancing tersebut membeli ikan bukan untuk mengambil manfaat dari ikannya, akan tetapi dari memancing ikan tersebut yang diburu oleh para pemancing. Akan tetapi, tetap pada akhir kegiatan memancing ini mengandung *gharar*, karena terjadi ketidakjelasan dalam mendapatkan ikan.

C. Tinjauan *Fiqh Muamalah* pada Penggabungan Akad Sewa Kolam (*Ijarah*) dan Jual Beli Ikan (*Bai'*) dalam Praktik Pemancingan di Desa Pangulah Utara Kabupaten Karawang.

Praktik pemancingan di Desa Pangulah Utara dalam mekanismenya mengandung multi akad, yaitu penggabungan mengenai akad sewa kolam (*ijarah*) dengan syarat jual beli ikan (*bai'*). Bisa dikatakan juga multi akad antara akad *ijarah* dengan syarat akad *bai'*.

Menurut Al-'Imrani yang dikutip oleh Hasanuddin dalam buku "*Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di*

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Obing, *Pengunjung/ Pemancing di Pemancingan A Gugun* pada 6 Mei 2023

Indonesia”, ada lima macam Multi Akad.¹³⁰ Salah satunya yaitu akad bergantung atau akad bersyarat (*al-uqud al-mutaqābilah*). *Al-‘Uqud al-mutaqābilah* adalah multi akad, yang akad kedua menyempurnakan akad pertama, artinya akad satu bergantung dengan akad lainnya. *Al-‘Uqud al-Mutaqābilah* ini dinamakan dengan akad bersyarat, artinya akad kedua sebagai syarat akad yang pertama. Akad dalam fikih dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) akad *mu’awadhah* (timbang balik) yang bersifat bisnis, seperti akad *bai’*, *ijarah*, dan *salam*.
- 2) akad *tabarru’* (suka rela) bersifat kebaikan, seperti akad *hibah*, *qardh* dan *sadaqah*.

Jenis akad yang menjadi syarat akan tergantung pada jenis akad yang pertama. Dari dua jenis akad ini, maka akan ada tiga jenis akad bersyarat yang perlu diketahui :¹³¹

- 1) akad *tabarru’* dengan syarat akad *mu’awadhah* atau sebaliknya,
- 2) akad *mu’awadhah* dengan syarat akad *mu’awadhah*,
- 3) akad *tabarru’* dengan syarat akad *tabarru’*.

Penggabungan akad yang terjadi pada praktik pemancingan di Desa Pangulah Utara ini yaitu akad *mu’awadhah* dengan syarat akad *mu’awadhah*. Dimana akad jual beli menyempurnakan akad *ijarah*, dengan membeli ikan agar dapat memancing di kolam milik pemilik pemancingan.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hambali mengutarakan pendapat bahwasannya hukum dari multi akad ialah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Pendapat tersebut berdasar dari beberapa dalil yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Berikut dalil-dalil yang merujuk kebolehan multi akad:¹³²

¹³⁰ Harun. *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*. SUHUF, 181. 2018

¹³¹ Harun. *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*. SUHUF, 181. 2018

¹³² Hasanudin. (2022). Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah. *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, 418.

Dalam surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Q.S. Al-Maidah : 1).¹³³

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah SWT. Memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad yang mereka kerjakan.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275

...وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah : 275).¹³⁴

Kutipan ayat di atas menunjukkan bahwasannya Allah SWT. menganjurkan untuk melaksanakan jual beli serta melarang melaksanakan riba. Dari kutipan ayat ini juga menjadi jelas, bahwasannya jual beli diperbolehkan dalam segala bentuknya, dengan memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sesuai hukum syara’ dan tidak ada dalil yang melarangnya.

Dalam surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa : 29).¹³⁵

¹³³ Qur’an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 21:22 WIB.

¹³⁴ Qur’an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 21:45 WIB.

¹³⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 21:25.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan harus didasarkan atas suka sama suka atau saling ridho di antara para pihak. Hal ini yang menjadi dasar kehalalan dalam mendapatkan sesuatu. Prinsip *fiqh muamalah* adalah tidak memakan harta dengan cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling ridho. Dan pada dasarnya semua kegiatan *muamalah* adalah boleh.

Dalam kaidah *fiqh*

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

“ Hukum asal dalam semua bentuk *mu'amalah* adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹³⁶

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa dalam setiap aktivitas *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*murabahah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan oleh agama dan syariat Islam seperti: mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan *riba*.¹³⁷

Melihat dari kaidah tersebut, dapat diketahui bahwa multi akad diperbolehkan karena tidak ada dalil yang membahasnya. Adapun dalil tentang tidak bolehnya melakukan multi akad ialah bukan larangan yang bersifat mutlak, melainkan pelarangan tersebut mengandung hal-hal yang diharamkan seperti *gharar*, *riba*, dan *maysir*.

Pertimbangan lain dari pendapat ini yaitu dengan tidak ditemukannya keterangan mengenai keharaman semua jenis akad atau syarat dalam agama. Namun yang dijelaskan ialah secara global terkait halalnya akad dan tidak dijelaskan mengenai keharamannya, kecuali atas objek tertentu yang diharamkan

¹³⁶ Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006. h., 130.

¹³⁷ Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. 2006. h., 130.

oleh syariat Islam. Karena tidak ada yang menyatakan haram, maka multi akad hukumnya boleh.¹³⁸

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebolehan dari multi akad ini dikembalikan kepada hukum asal akad. Selain dari pada itu, dapat diketahui juga sebab-sebab kebolehan dalam multi akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Multi akad boleh dilakukan selama dibangun oleh akad-akad yang dihalalkan.
- b. Multi akad boleh dilakukan selagi tidak melanggar anjuran agama dan tidak *mudharat* bagi manusia.
- c. Multi akad boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkan multi akad.

Larangan atau pelarangan multi akad menurut Bapak Hasanudin dari buku disertasinya adalah sebagai berikut:¹³⁹

1. Multi akad dilarang oleh nash agama

Hadis Hakim bin Hizam RA¹⁴⁰

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٍ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؛ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ra, dia berkata "Nabi saw bersabda, "tidak halal menghutangkan sekaligus menjual, tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli, dan tidak halal mengambil keuntungan dari

¹³⁸ Hasanudin. *Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah*. SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. 2022. h, 466.

¹³⁹ Hasanudin, Disertasi *Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN)*, (Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 76

¹⁴⁰ <https://www.alukah.net/sharia/0/153486/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B9/#ixzz82XrV3ON0> diakses pada tanggal 23 Mei 2023. Pukul 21:59.

barang yang tidak dapat dijamin, juga tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu. (HR. al-Khamsah, hadis ini dişahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim).

Dari hadits tersebut, dapat dipahami bahwa Nabi melarang 3 bentuk multi akad, yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad, dan dua transaksi dalam satu transaksi. Sebab pelarangan pada bentuk multi akad tersebut, dikarenakan dapat terjadi adanya unsur spekulasi dan riba.

Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Hasanudin, menyebutkan bahwa Nabi melarang multi akad antara salaf (memberi pinjaman atau qard) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qard) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.¹⁴¹

2. Multi akad sebagai *hilah* ribawi

Multi akad yang menjadi *hilah* riba dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadl*.

3. Multi akad menyebabkan jatuhnya riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukumnya asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Seperti contoh jual beli *inah*.

4. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

¹⁴¹ Hasanudin, Disertasi Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN), (Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah, 2008), hlm.77

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli.

Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan yang identik dengan untung dan rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang identik dengan kasih sayang serta tujuan mulia.

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membanggunya dan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multi akad yang tidak boleh dilewati.¹⁴²

Walaupun ada beberapa multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membanggunya. Artinya setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membanggunya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan nash- nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad.¹⁴³

Penggabungan akad yang terjadi dalam praktik pemancingan di Desa Pangulah ialah *ijarah* dengan syarat jual beli, multi akad ini termasuk ke dalam

¹⁴² Hasanudin. *Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah*. SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 468-469. 2022.

¹⁴³ Hasanudin, Disertasi Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN), (Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah, 2008), hlm.76

jenis akad bergantung atau akad bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*). *Al-'Uqud al-Mutaqabilah* adalah multi akad, yang akad kedua menyempurnakan akad pertama, artinya akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dimana untuk memancing di pemancingan tersebut, pengunjung harus membeli ikan yang telah pemilik pemancingan sediakan. Akad sewa kolam sebagai akad pertama dan akad jual beli ikan sebagai akad kedua yang menyempurnakan akad pertama, yaitu sewa kolam.

Berdasarkan tinjauan di atas dapat disimpulkan bahwa penulis lebih condong kepada kebolehan multi akad, dimana penggabungan multi akad yang terjadi dalam praktik pemancingan di Desa Pangulah Utara mengenai akad *ijarah* dengan syarat akad *bai'* yaitu sewa kolam dengan syarat membeli ikan itu dibolehkan. Karena dalam penggabungan kedua akad tersebut tidak terdapat hal-hal yang membuat multi akad tersebut dilarang. Kemudian akad-akad yang membangun multi akad tersebut adalah akad-akad yang dihalalkan, tidak melanggar anjuran agama dan tidak *mudhorat* bagi para pengunjung pemancingan maupun pemilik pemancingan, dan tidak ada dalil yang mengharamkan penggabungan akad tersebut.

Di akhir kegiatan memancing dapat terjadi masalah, yaitu ketika pemancing tidak mendapatkan ikan sesuai dengan berat saat pemancing membeli ikan. Terdapat ketidakjelasan di sini, bisa dikatakan akhir dari kegiatan ini mengandung *gharar* ringan, yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *'urf tujjâr* (tradisi pebisnis) sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Karena pemilik pemancingan di Desa Pangulah Utara ini tidak mengambil kembali ikan yang sudah dibeli oleh pemancing, walaupun masih berada di dalam kolam miliknya, maka ikan tersebut ada kemungkinan didapatkan oleh para pemancing lainnya. Dalam hal ini, mengandung ketidakjelasan mengenai ikan-ikan yang masih di dalam kolam. Karena belum tentu semua ikan yang telah dimasukkan ke dalam kolam dapat didapatkan oleh pemancing kembali. Jadi, akhir kegiatan memancing ini mengandung *gharar*, karena ketika ikan yang dibeli oleh pemancing

dimasukkan ke dalam kolam tidak pasti akan didapatkan kembali oleh pemancing tersebut sesuai berat di awal saat membeli ikan. Bisa lebih ataupun bisa kurang.

Pemancing tidak mengatakan di awal, bahwa mereka saling merelakan ikan yang mereka beli. Akan tetapi, berdasarkan wawancara kepada para pemancing di pemancingan yang terletak di Desa Pangulah Utara ini bahwa tujuan awal mereka memancing yaitu untuk menikmati sensasi saat memancing demi kesenangan dan menjalani hobi saja bukan untuk sengaja membeli ikan, karena di pemancingan tersebut juga dapat membeli ikan tanpa harus memancing.

